



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://dpmpstp.lampungtengekab.go.id> Email : dpmpstp.kablampungtengekab@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0031/083/D.VI.17/V/2022

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/45/04/D.a.VI.01/2022 Tanggal 2022-04-13, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK. IT HIDAYATUL MUBTADIIN
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NSS : 002120209242
NPSN : 69957243
Alamat : JALAN KH. HASYIM ASYARI RT/RW 001/001 BUMI
NABUNG ILIR KEC. BUMI NABUNG KAB.
LAMPUNG TENGAH
Nama Penanggung Jawab : ALI MURTADHO, S.Pd.I
Nama Kepala / Pengelola : ALI MURTADHO, S.Pd.I
PAUD

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 13 APRIL 2022 sampai dengan tanggal 13 APRIL 2027, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 31 Mei 2022

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
DPMPSTP LT

Created by
Sicanlik Cloud

IMAM FATKUROJI, S.STP. M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19841110 200312 1 001

/D.b.VI.18



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmptsp.lampungtengekab.go.id> Email : dpmptsp.kablampungtengekab@gmail.com

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : 503/0243/009/D.b.VI.18/IV/2022

- Membaca** : Permohonan tanggal : **2022-03-25**
Dari : **ALI MURTADHO**
Perihal : **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**
Untuk Mendirikan : **Bangunan Sosial Budaya "TK IT HIDAYATUL MUBTADIIN"**
- Memperhatikan** : 1. Surat Pernyataan Izin Lingkungan/Tetangga : BUMI NABUNG ILIR KEC. BUMI NABUNG diketahui Kepala Kampung/Lurah Tanggal 2022-03-14.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Bangunan Gedung
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PMK/M/2017, tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
5. Peraturan Daerah 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
7. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
8. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor : 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

- Memberikan Izin Kepada** : Nama Pemilik/Pemohon : **"ALI MURTADHO"**
Alamat Pemilik/Pemohon : RT/RW 01/01 BUMI NABUNG ILIR KEC. BUMI NABUNG KAB. LAMPUNG TENGAH

Untuk : Mendirikan Bangunan : **Sosial Budaya "TK IT HIDAYATUL MUBTADIIN"**, dengan luas :

No	Uraian Bangunan	Luas Bangunan/m ²	No	Uraian Bangunan	Luas Bangunan/m ²
1.	BANGUNAN UTAMA	28	16.		
2.			17.		
3.			18.		
4.			19.		
5.			20.		
6.			21.		
7.			22.		
8.			23.		
9.			24.		
10.			25.		
11.			26.		
12.			27.		
13.			28.		
14.			29.		
15.			30.		

- Diatas sebidang tanah milik : **SIDIK**
Berdasarkan : **SETIPIKAT HAK MILIK NO:145**
Tanggal **2022-03-25**
Yang Terletak di : **JL.KH HASYIM ASYARI RT/RW 01/01 BUMI NABUNG ILIR KEC. BUMI NABUNG KAB. LAMPUNG TENGAH**
Bangunan tersebut menggunakan bahan-bahan :
1. Lantai : **KERAMIK**
2. Dinding : **TEMBOK**
3. Rangka Atap : **KAYU**
4. Atap : **GENTENG**

Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- Bangunan harus dibuat sesuai dengan Rencana dan Gambar.
- Letak bangunan harus memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai peraturan yang berlaku.
- Pemegang izin harus membuat drainase/saluran air disesuaikan dengan situasi bangunan.
- Izin dapat dicabut kembali/dibatalkan apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, fungsi bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, izin yang akan dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak benar.
- Sejak izin ini diterbitkan maka izin yang lama dinyatakan tidak berlaku.
- Apabila pekerjaan ditunda selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan yang tepat, maka izin dapat dibatalkan/dicabut.
- Surat Izin ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Tanggal : 12 April 2022

**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
Madani, SE, MM

Created by
Sicantik Cloud

Tembusan :

- Inspektorat Kab. Lampung Tengah.
- Kepala Dinas Cipta Karya Kab. LT.
- Sdr. Camat BUMI NABUNG.
- Arsip ---.

MADANI, SE, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630813 199003 1 003

/D.b.VI.18